

B A B IV

USAHA SRI RATU SAFIATUDDIN DALAM MENGEKEMBANGKAN NEGARA

A. Meningkatkan Kedudukan Wanita

Dalam abad ke-16 dan 17 kedudukan wanita dalam masyarakat sudah tinggi. Hal ini dibuktikan oleh kenyataan-kenyataan sejarah. Mereka telah dipercayakan untuk menduduki tempat atau jabatan yang tinggi dalam pemerintahan. Pada masa Pemerintahan Sultan Al Mukammal, telah diangkat seorang wanita menjadi Laksamana Angkatan Laut yaitu Mala Hayati. Di samping menjadi pemimpin barisan prajurit wanita ia telah dipercayakan pula menjadi protokol istana. Pada masa Iskandar Muda telah dibentuk satu divisi prajurit wanita yang bernama pasukan "Kemala Tjahaya" yang dipimpin oleh puteri Iskandar Muda yaitu Safiatuddin.¹

Dalam Adat Meukuta Alam (~~Undang-undang~~ Dasar Kerajaan) Aceh Darussalam. Islam telah diambil menjadi Dasar Negara dan Al-Qur'an serta Hadits telah dinyatakan sebagai sumber hukum, maka kedudukan wanita dalam Kerajaan Aceh Darussalam disesuaikan dengan ketentuan Al-Qur'an dan Hadits. Pada masa itu pula dikeluarkan sebuah peraturan yang menunjukkan bahwa wanita mempunyai kedudukan yang sama dengan pria dalam masyarakat. Peraturan itu terkenal dengan nama "Laba Sihareukat atau Atra Meusyarikat". Di dalam peraturan itu ditentu-

¹) Drs. Zakaria Ahmad, Sekitar Keradjaan Atjeh Dalam Tahun 1520-1675, Penerbit Medan, halaman 96.

kan bahwa si-istri mempunyai hak yang sama dengan si-suami atas laba yang diperoleh selama mereka menjadi suami istri.²

Al-Qur'an pun telah menegaskan, bahwa manusia diciptakan dari sumber yang satu, yaitu dari Nabi Adam, baik wanita atau pria, baik yang berkulit putih ataupun berkulit hitam, karena itu kedudukan pria dengan wanita sama derajat dalam pandangan Allah.

Sebagaimana dalam firman Allah surat Annisa ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجًا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي
تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Yang artinya: "Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari pada-Nya (Adam) Allah menciptakan istri; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (3)

Dalam Al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang menegaskan, bahwa tiap-tiap mukmin yang berusaha, baik wanita ataupun pria, pasti akan mendapat balasan dan pahala sesuai dengan kadar amalannya.

Sebagaimana dalam firman Allah surat Annisa ayat 32:

وَلَا تُؤْمِنُوا مَا فُضِّلَ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ
مِمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ
مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

²⁾ Ibid, halaman 97.

³⁾ Depag. RI, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an Al-Qur'an dan Terjemah, Jakarta, 1978, halaman 114.

Yang Artinya: Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan an-nihonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (4)

Sebagai seorang yang mendalami ajaran-ajaran Islam Ratu Safiatuddin bertekad hendak membuktikan bahwa hak dan kewajiban sama dengan kaum pria yang telah diberikan kepada kaum wanita dilaksanakan, baik dalam kehidupan sosial, kehidupan ekonomi, atau dalam kehidupan politik, kecuali bidang-bidang yang telah ditetapkan kekhususannya.

Dalam melaksanakan maksud itu, pertama-tama Ratu Safiatuddin akan dapat meningkatkan kedudukan dan martabatnya, dalam segala kehidupan. Karena itu Ratu menganjurkan bahkan mewajibkan wanita belajar. Kepada wanita diberi kesempatan seluas-luasnya, sama seperti pria, bekerja dalam lembaga negara dan badan-badan pemerintahan.⁵

Divisi Kemala Cahaya yang prajurit-prajuritnya dari wanita, yang dibentuk oleh ayahnya sebagai Divisi Pengawal Keraton, dilanjutkan bahkan disempurnakan. Armand Inong Bale (wanita janda) yang dibentuk di zaman pemerintahan Riayat Syah Saidil Mukammil, di mana telah diangkat panglima pertamanya Laksamana Mala Hayati, di pe-

⁴⁾ Ibid, halaman 122.

⁵⁾ A. Hasjmy, 59 Tahun Aceh Merdeka Di Bawah Pemerintahan Ratu, Bulan Bintang, Jakarta, 1977, hal. 121.

lihara dan dibina terus, yang prajurit-prajuritnya tidak lagi terdiri dari para wanita janda, tetapi semua wanita.

1. Majlis Mahkamah Rakyat

Dengan dipelopori Puteri Pahang, pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda telah dibentuk suatu lembaga perwakilan rakyat dinamakan "Majlis Mahkamah Rakyat", sekalipun anggota-anggotanya tidak dipilih oleh rakyat, tetapi diangkat di antara cerdik pandai dalam tiap-tiap mukim.

Karena Puteri Pahang yang mempelopori pembentukan Majlis Mahkamah Rakyat, maka nama Puteri Pahang diabadikan dalam sebuah Hadih Maja (ajaran atau doktrin atau kata-kata ber hikmat dari orang-orang tua) yang berbunyi:

Adat bak poteu meureuhom,
huku bak syiah Ulama,
Kanun bak Putrou Phang,
Reusam bak Laksamana. (6)

Hadih Maja ini suatu ajaran tentang pembagian kekuasaan dalam negara; suatu teori yang telah dipraktikkan dalam Kerajaan Aceh Darussalam semenjak lama. Maksud dan uraian dari Hadih Maja tersebut, yaitu:

- a. Kekuasaan eksekutif atau kekuasaan politik berada ditangan Sultan (Kepala Negara, sebagai kepala eksekutif);
Ini terkandung pada baris pertama: Adat bak poteu meu-

⁶⁾ ibid, halaman 122.

- reuhom, (Pemegang kekuasaan politik/ Adat adalah sultan).
- b. Kekuasaan yudikatif atau pelaksana hukum berada ditangan Ulama yang menjadi Kadli Malikul Adil (Ketua Mahkamah Agung). Ini terkandung pada baris kedua: Hukom bak syiah Ulama, (Pemegang kekuasaan hukum adalah Ulama).
- c. Kekuasaan Legislatif atau kekuasaan pembuat undang-undang berada di tangan rakyat, yang dalam Hadih Maja ini dilambangkan oleh Puteri Pahang, karena dia yang mempelopori pembentukan Majlis Mahkamah Rakyat. Ini terkandung pada baris ketiga: Kanun bak Putro Phang, (Pemegang kekuasaan pembuatan undang-undang adalah Puteri Pahang sebagai lambang dari pada rakyat).
- d. Dalam keadaan perang, segala kekuasaan berada dalam tangan Panglima Tertinggi Angkatan Perang. ini terkandung pada baris keempat: Reusam bak Lakseumana, (Reusam yaitu segala peraturan yang dibuat oleh pimpinan Angkatan Perang pada waktu negara dalam bahaya atau dalam keadaan perang). ⁷

Dari catatan ini jelas pula, bahwa yang mempelopori pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat di Aceh yang bernama Majlis Mahkamah Rakyat adalah wanita, yaitu Puteri Pahang, permaisuri Iskandar Muda dari Istana Pahang. Sejak semula berdirinya, anggota-anggota Majlis Mahkamah Rakyat sudah

⁷⁾ Ibid, halaman 123.

terdiri dari pria dan wanita, sekalipun jumlah wanitanya masih terlalu sedikit.⁸

Di zaman Pemerintahan Ratu Safiatuddin Majlis Mahkamah Rakyat (Parlemen) mengadakan perubahan-perubahan susunan anggota Badan Legislatif terdiri dari 73 orang dan didalamnya ditempatkan 16 orang wanita turut duduk dalam majlis itu untuk sama-sama mengadakan perubahan susunan anggota Badan Legislatif dengan kaum wanita mengatur urusan negara guna mempertimbangkan kebijaksanaan Ratu dan meneliti segala adat dan hukum yang layak disalurkan kepada rakyat supaya tetap adil dan makmur.⁹

Di sini perlu sekali penulis cantumkan susunan Badan Perwakilan Rakyat (Parlemen) adalah sebagai berikut:

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. Syahil | 11. Si Halifah (wanita) |
| 2. Bujang Jumat | 12. Ahdal |
| 3. Ahmad Bungsu | 13. Abdul Gani |
| 4. Ahmad Yatim | 14. Abdul Majid |
| 5. Abdul Rasyid | 15. Si Sanah (wanita) |
| 6. Faini Said | 16. Guyah Hamid |
| 7. Iskandar | 17. Isya |
| 8. Maina Thalib (Turk) | 18. Hidayat |
| 9. Ahmad Dewan | 19. Si Nyak Bunga (wanita) |
| 10. Si Nyak Bunga (wanita) | 20. Maimunah |

⁸ Ibid, halaman 124.

⁹ Prof. Dr. Ismail Suny, S.H., Bunga Rampai Tentang Aceh, Bharatara Karya Aksara, Jakarta, 1980, hal. 288.

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 21. Siti Cahaya (wanita) | 47. Si Habibah (wanita) |
| 22. Mahkiyah (wanita) | 48. Mustafa |
| 23. Si Buket | 49. Si Rajuna |
| 24. Si Manan | 50. Ai Aman Pana |
| 25. Ahmad Jalil | 51. Si Nyak Rih |
| 26. Ben Muhammad | 52. Zamzami |
| 27. Si Nyak Apakat | 53. Si Syadin |
| 28. Guyah Nazir (Turki) | 54. Gu yah Rahsia (Turki) |
| 29. Si Nyak Puan (wanita) | 55. Raja Megat |
| 30. Abdul Hamid | 56. Abu Gaseh |
| 31. Malik Saleh Samir | 57. Badai Mustup |
| 32. Chatib Muazam | 58. Umi Puan (wanita) |
| 33. Abdul Rahman | 59. Siti Awan (wanita) |
| 34. Imam Muazam | 60. Umi Nyak Angka (wanita) |
| 35. Badaya | 61. Si Aman |
| 36. Buyam Aramsyah | 62. Si Nyak Campli |
| 37. Nadisah (wanita) | 63. Abdul Hakim |
| 38. Mayur Muhammad (Turki) | 64. Si Mawar |
| 39. Dapa Ahmad Syah | 65. Si Manis |
| 40. Penghulu Mualim | 66. Abdul Majid |
| 41. Sri Dewa | 67. Ibrahim Rasia |
| 42. Si Syad | 68. Abdullah |
| 43. Si Manyak | 69. Umar |
| 44. Si Nyak Ti Cahya (wanita) | 70. Abdul Rahim |
| 45. Ahmad Ratib | 71. Muyuddin |
| 46. Si Minhan | 72. Harun |

73. Abdul Muthalib.¹⁰

Di antara 73 orang Parlemen itu, 9 orang memegang fungsi Wazir (Mentri) duduk dalam kabinet Sultannah itu sedangkan 64 orang sebagai Parlemen. Daftar nama-nama anggota parlemen ini dipetik dari naskah Kanun Alsyi Darussalam (tata negara) yang tersimpul dalam khasanah kitab-kitab di Dayah almarhum Teuku Tanoh Abe, yang sekarang dalam tangan A. Hasjmy Eks Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh.

Dengan terdapatnya naskah lama yang tersebut di atas ini berarti pada permulaan abad XVII telah ada Dewan Perwakilan Rakyat di Aceh, yang di bentuk oleh Iskandar Muda, tokoh agung yang militan anti kolonial, imperialisme yang telah mengusir Portugis di Sumatera dan Malaya. Parlemen dalam pemerintahan membuktikan bahwa Sultan sangat mengutamakan hukum demi keadilan rakyat dan hak azasi rakyat sangat diutamakan. Fungsi Mahkamah ini untuk memecahkan persolan perundang-undangan (Hukum dan tata negara) dengan seksama dan menetapkan peraturan yang dapat memakmurkan negara dan melindungi hak azasi rakyat.¹¹

Kadli Malikul Adil di tunjuk menjadi ketua Masjia Mahkamah Rakyat, sedangkan orang Kaya Seri Laksamana Per-

¹⁰⁾ Ibid, halaman 289.

¹¹⁾ Ibid, halaman 290.

dana Mentri di tunjuk menjadi ketua Badan Pekerja Mahkamah Rakyat itu yang beranggota 9 orang, yaitu dipilih dari 73 anggota. Adapun anggota Badan Pekerja priode pertama di zaman Ratu Safiatuddin, yaitu sebagai berikut:

1. Sinyak Tampli (wanita)

2. Ibrahim

3. Abdullah

4. Umar

5. Abdur Rahim

6. Muyiddin

7. Si Mawar (wanita)

8. Harun

9. Abdul Muthalib.¹²

Maka tidak heranlah apabila Ratu Safiatuddin tidak terlalu sulit untuk meluluskan undang-undang apa saja mengenai perbaikan nasib dan peningkatan kedudukan wanita dalam masyarakat Aceh. Disinilah dapat dilihat keahlian dan kebijaksanaan Ratu Safiatuddin, dimana tiap-tiap usaha untuk meningkatkan kedudukan wanita selalu di tempuh lewat Majelis Mahkamah Rakyat yang diketuai oleh Kadli Malikul Adil sendiri, sehingga langkah-langkah dalam memberi nilai yang layak kepada jenisnya didukung oleh hukum, yang karenanya tidak mudah dikutak-katik orang.¹³

¹²) A. Hasjmy, Op-cit, halaman 125.

¹³) Ibid, halaman 126.

2. Penyediaan Rumah Bagi Anak Perempuan

Berdasarkan pengalaman-pengalaman sejarah masa lalu dimana si-istri setelah kawin terus diboyong ke rumah suami sehingga karenanya kedudukan istri sangat lemah dan rumah-tangganya itu, sekalipun si-istri dinamakan "Ibu Rumah-tangga". Dalam hal demikian, jika terjadi sengketa antara si-suami dengan si-istri, senantiasa si-suami mengancam dengan kata-kata: "Engkau hanya menumpang di rumahku ini !".

Kalau sengketa berakhir dengan perceraian, maka dengan sendirinya si-istri diusir dari rumah suaminya, dan si istri harus pulang ke rumah orangtuanya kalau masih ada atau terlunta-lunta. Kedudukan wanita dalam kehidupan sosial yang demikian, sangat jelek dan dapat menjerumuskan wanita ke jurang kesesatan.¹⁴

Keadaan sosial yang demikian, menurut Ratu Safiatuddin, perlu segera diperbaiki. Maka diajukan suatu rencana undang-undang kepada Majlis Mahkamah Rakyat, yang pada dasarnya bertujuan untuk merubah keadaan yang dianggap jelek itu. Dengan kebijaksanaan ketuanya, yaitu Kadli Malikul Adil, akhirnya rencana undang-undang itu disahkan menjadi undang-undang.

Inti maksud dari pada undang-undang itu, yaitu:

1. Tiap-tiap orangtua haruslah menyediakan sebuah rumah (menurut kadarnya) kepada anaknya yang perempuan, kalau

¹⁴) A. Hasjmy, Lot-cit, halaman 126.

- dia telah dipersuamikan, rumah itu diserahkan menjadi milik si anak.
2. Kecuali rumah, juga harus diberi barang sepetak sawah, sebidang kebun dan seutas emas.
 3. Si suami harus membawa sepetak sawah (umong peuneuwou) kepada istrinya yang menjadi milik si istri dan sekedar pakaian emas.
 4. Si suami harus tinggal bersama istri di rumah istrinya.
 5. Selama mereka masih tetap hidup rukun-damai, maka segala harta itu (rumah, sawah, kebun yang berasal dari kedua pihak) menjadi milik bersama.
 6. Harta kekayaan yang didapatinya selama dalam perkawinan, adalah menjadi milik bersama, artinya 50% menjadi milik si suami dan 50% menjadi milik si istri.
 7. Apabila terjadi perceraian, maka si suami harus pergi dari rumah istrinya, dan harta-harta pembawaannya (sawah, kebun dan sekedar perhiasan emas) waktu dia mula-mula kawin, haruslah tinggal menjadi hak milik si istri sementara harta yang didapatinya selama masa dalam perkawinann (hareuta sihareukat), dibagi dua, yaitu 50 % boleh dibawanya/ diambalnya.
 8. Selama masa iddah setelah perceraian, segala nafkah hidup si istri menjadi tanggung jawab bekas suami.¹⁵

¹⁵⁾ Ibid, halaman 127-128.

Kedudukan wanita pada abad ke-16 dan 17 dalam masyarakat sudah tinggi, mereka sudah dipercayakan untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan. Dalam Meukuta Alam un Islam telah di ambil mejadi dasar negara, maka kedudukan wanita dalam Kerajaan Aceh Darussalam disesuaikan dengan ketentuan Al-Qur'an dan Hadits, Ratu Safiatuddin bahkan mewajibkan wanita untuk belajar sama seperti pria. Dan Divisi Keumala dan Armada Inong Bale disempurnakan, dan segala usaha untuk meningkatkan kedudukan wanita ditempuh melalui Majlis Mahkamah Rakyat.

B. Mempertahankan Kemerdekaan Aceh Darussalam

Di masa pemerintahan Ratu Safiatuddin, wilayah-wilayah Kerajaan Aceh Darussalam satu persatu terlepas dari pengawasannya, itu adalah hasil dari suatu pemufakatan Barat untuk menghancurkan Lima Besar Islam, bukan karena wilayah-wilayah itu berkehendak melepaskan diri dari Aceh, seperti yang ditegaskan Muhammad Said dalam bukunya *Aceh Sepanjang Abad*.¹⁶

Inilah yang dihadapi Kerajaan Aceh Darussalam, bahaya penjajahan Barat terhadap Islam, dimana Aceh dan wilayah-wilayah daerahnya menjadi salah satu dari sasarannya.

Dengan jatuhnya Malaka ke tangan Belanda, maka angkatan lautnya dengan mudah dapat mengontrol perairan Selat

¹⁶⁾ Ibid, halaman 144.

Malaka, karena Angkatan Laut Aceh setelah wafat Iskandar Muda mengalami kemunduran, sehingga akhirnya sudah tidak mampu melakukan pengawasan terhadap persiran yang menjadi uratnadi perdagangannya. Untuk mendapatkan wilayah-wilayah kerajaan yang kaya dengan timah di seberang Selat Malaka, yaitu Perak, Kedah, Pahang dan lain-lain, menjadi incaran utama VOC Belanda. Untuk mendapatkan wilayah-wilayah ini, Belanda melakukan bermacam tipu daya; kadang-kadang dengan bujuk rayu, dengan gertak, dan sering dengan politik adu-domba dan hasut fitnah, dan adakalanya dengan perundingan dan diplomasi.¹⁷

Sekalipun kekuatan Aceh telah menurun, terutama angkatan lautnya, namun Ratu Safiatuddin tidak mudah dapat dipaksakan kemauan Belanda kepadanya, bahkan Ratu bersikap keras dan tegas dalam perundingan di samping diplomasi yang halus, seperti yang dilukiskan ahli sejarah Muhammad Said: Mengenai soal kenegaraan (termasuk peristiwa Perak), masa perkunjungan Vlamingh itulah yang dibicarakan sematang-matangnya Vlamingh menceritakan bahwa Belanda terpaksa bertindak tegas di Perak, katanya untuk menghindari kerugianannya, Tapi Sultannah sama sekali tidak mudah dapat dipengaruhi oleh Vlamingh. Boleh dikatakan bahwa Belanda ketika itu pulang dengan tangan hampa karena yang dituju

¹⁷⁾ Ibid, halaman 145-146.

tidak tercapai. ¹⁸

"Tajul Alam sama sekali tidak mau mendesak Perak supaya mau memberinya monopoli timah itu, Winstedt mengatakan antara lain: Tahun 1645 dipertuat perjanjian antara Belanda dan Aceh, tetapi bertentangan orang-orang Islam India menikmati perdagangan timah dengan Aceh dan Semenanjung Melayu. Sebaliknya VOC tidak dapat menerima apa-apa selain kata-kata muluk dan muka manis. ¹⁹ Jelaslah di sini bahwa tajul Alam telah memainkan diplomasinya yang tajam.

Pada tahun 1647 Belanda mencoba merintangangi mereka di negeri-negeri itu supaya tidak membeli timah ke Aceh dan Perak. Akibatnya Kantor dagang Belanda di Surat kena serbu. terpaksa kantor itu di tutup pada tahun 1648. Belanda pun mengadakan blokade terhadap Aceh, Terhadap tindakannya ini Sultanah melakukan balasan, kantor Belanda di Aceh di tutup. ²⁰

Perhubungan Aceh-Belanda sejak itu terkandas. Tetapi pada tahun 1650 Belanda berhasil mendekati Aceh kembali dan membuat perjanjian, yaitu perjanjian monopoli timah di Perak. Hasil persetujuan baru itu dipertegas oleh Sultanah.

¹⁸⁾ H. Muhammad Said, Aceh Sepanjang Abad, Waspada, Medan, Cet. II, 1981, halaman 388.

¹⁹⁾ A. Hasjmy, Op. Cit, halaman 147.

²⁰⁾ H. Muhammad Said, Op. Cit, halaman 389.

dengan mengirim utusan bersama Truijman ke Perak, untuk memberi tahu supaya perjanjian itu dipatuhi oleh Sulthan Perak dan rakyatnya.

Sultan Perak pun membuat perjanjian dengan Belanda dan ia pun mengaku memenuhi perjanjian Aceh-Belanda. Adapun isi perjanjiannya sebagai berikut :

1. Bahwa Belanda mendapat monopoli timah di Perak.
2. Bahwa orang-orang Eropa lain dan India tidak diperbolehkan berdagang ke Perak.
3. Cukai timah ditetapkan 11 dalam 140, harganya ditetapkan juga.

Setelah disetujui Sultan Perak, Isi perjanjian itu dibawa kembali ke Aceh, untuk disahkan oleh Sultanah Aceh bersama wakil Belanda. Perjanjian itu ditandatangani di Aceh pada tanggal 15 Desember 1650 M. ²¹

Dalam hal perjanjian ini, Ratu Safiatuddin dan Sultan Perak memainkan "Diplomasi Kancil" yang sangat lihai, yaitu keduanya dengan cara rasisia menyuruh rakyat Perak agar tidak mematuhi perjanjian tersebut seperti yang digambarkan Muhammad Said : " ... hubungan Aceh dengan Perak cukup baik, berhubung karena Sultan Perak (Muzaffar Syah II) adalah keluar dengan almarhum Iskandar Tsani suami Ratu Safiatuddin. Karena hubungan ini dan

²¹⁾ Ibid, halaman 390.

108
108

karena bantuan Acehlah maka Raja Sulung mendapat kursi kesultanan di Perak. Tidaklah heran jika setelah Raja Sulung atau Muzaffar Syah II menjadi Sultan Perak, kedaulatan Aceh atas Perak tetap dikuainya. Walaupun perjanjian pemerintah dengan pemerintah (Aceh/ Perak dengan Belanda) sudah ditandatangani, dan Sultan Perak sedia menaatihinya, tetapi Rakyat Perak tidak mau menjual timahnya kepada Belanda. Perjanjian tersebut dianggap merugikan dan mengurangi kebebasan Perak untuk memilih sendiri dengan siapa mereka berniaga....²²

Karena Belanda menggunakan kekerasan dan paksaan supaya hak monopolinya dipatuhi, maka terjadilah perlawanan beberapa bulan kemudian pada tahun 1651. Dengan di pimpin Temenggung dan Syahbandar, rakyat Perak pun menyerbu loji dan pertahanan Belanda, beberapa serdadu dan pengawal Belanda tewas dibunuh. Orang-orang Belanda yang sempat melepaskan diri, lari meninggalkan Perak. Perjanjian monopoli timah menjadi gagal.²²

Melihat Belanda yang semakin ganas dan ceroboh tidak saja diperairan Selat Malaka, tetapi juga di Pantai Barat Sumatera, maka Ratu sangat kuatir kalau-kalau perekonomian rakyatnya akan hancur dan kekuasaan Belanda akan bertambah. Untuk itu, maka Ratu mengadakan persiapan perang dan akan berperang cara besar-besaran melawan Be-

²²) A. Hasjmy, Op-cit, halaman 148.

landa. Demikian kesimpulan Ilyas Sutan Pamenan, yang selanjutnya menyatakan bahwa Sri Ratu Safiatuddin yang akan menghadapi perang yang besar dengan VOC, mendekatkan diri kepada Persatuan Dagang Inggeris serta meminta bantuan persenjataan, yang berupa meriam, senapan dan mesiu.

Siasat dan diplomasi Ratu yang begitu lihai mengagetkan VOC Belanda, sehingga sebelum sampai bantuan Inggeris, Belanda merubah sikapnya dan mengulurkan tangan kepada Ratu dan minta berunding lagi, di mana dari perundingan yang diprakasai Belanda menghasilkan perjanjian yang antara lain :

1. VOC akan menghentikan blokade atas Perak
2. VOC tidak akan mendirikan sebuah benteng (loji) di Perak
3. VOC akan memberikan kepada Aceh persentase antara lain meriam, senapan dan mesiu.

Dengan perjanjian ini, untuk sementara terhindarlah bahaya perang antara Aceh dengan Belanda.²³

Beberapa tahun kemudian ternyata Belanda melanggar perjanjian diatas, bahkan mereka melakukan blokade terhadap wilayah-wilayah kerajaan di Pantai Barat Sumatera, yang ingin mereka kuasai yang emas dan lada. Karena Angkatan Laut Aceh telah menurun, maka Ratu tidak mampu

²³⁾ Ibid, halaman 1149.

untuk membuka blokade Belanda itu.

Akhirnya untuk sementara, terpaksa Ratu Safiatuddin menerima suatu perjanjian baru, yang antara lain berbunyi:

1. Hanya VOC yang diizinkan datang ke Minangkabau untuk mengambil lada.
2. Bangsa-bangsa asing lainnya, bangsa-bangsa barat, maupun bangsa timur, seperti Inggeris, Portugis, Arab, Melayu, Jawa, Tionghoa, Keling dan Bugis dilarang berniaga di pesisir barat Sumatera.

Perjanjian baru ini, dengan hati berat disampaikan Sri Ratu kepada Pejabat-pejabat di Tiku, Ulakan, Pariaman, Inderapura, Painan, Padang dan lain-lainnya, dan kemudian Ratu menyerahkan kepada pejabat dan rakyat setempat melaksanakannya, ataupun memberi pendapat yang lain.²⁴

Kebijaksanaan bunyi surat ini ditanggapi dengan bijaksana pula oleh para pejabat kerajaan ini, sehingga para Panglima dan para Syahbandar Kerajaan di Salida, Inderapura, Tiku dan lain-lainnya meminta kepada VOC tukaran kain yang lebih banyak jika untuk mendapatkan lada, hal ini sangat memberatkan bagi VOC, karena mengurangi keuntungannya. Waktu Belanda menggertak, bahwa mereka tidak mau membeli lada yang semahal itu, para Panglima dan Syahbandar

²⁴⁾ Ibid, halaman 150.

menjawab, supaya VOC mencari lada di tempat lain, di luar pesisir Barat Sumatera, sehingga VOC terpaksa mengalah.

Sewaktu Belanda diizinkan mendirikan Kantor Dagang di ibukota Negara Banda Aceh Darussalam, pendirian itu baru saja akan dimulai, terdengarlah berita bahwa Kantor Dagang VOC di Perak terbakas dan di serang oleh rakyat, sehingga terbunuh sembilan pengawal Belanda di sana. Gubernur Belanda di Malaka, Direct Schouten, segera ke Perak dan melakukan tindakan yang melanggar kedaulatan Aceh, seperti mendirikan pengadilan dan menangkap rakyat yang menyerang itu.

Sungguhpun Direct Schouten tidak dapat membuktikannya, tetapi dia mengemukakan prasangka dan perasaan curiga bahwa Aceh turut campur dalam hal yang mengerikan itu. Sikap Belanda ini diketahui oleh Sri Ratu, yang merasa terhina oleh sikap VOC itu, sehingga timbul amarah Ratu, terutama tentang pendirian pengadilan Belanda di sana.

Karena merasa kedaulatannya tersinggung, maka dengan geram Ratu bersabda: "Tidaklah tahu VOC bahwa Perak itu masih masuk dalam wilayah Kerajaanku, dan segala sesuatu yang dilakukan di sana haruslah dengan persetujuan dan izinku terlebih dahulu? Berdasarkan apa VOC melakukan pengadilan didalam Kerajaanku? Dari mana diperolehnya hak untuk bertindak yang demikian.?"²⁵

²⁵⁾ Ibid, halaman 151-153.

Di waktu itu, Ratu mengeluarkan perintah untuk melarang semua kapal-kapal VOC berlayar diperairan di pantai Barat Sumatera, dan tidak boleh menyinggahi pelabuhan-pelabuhan. Dengan sikap Ratu yang sangat tegas itu, terbukti bahwa pada masa itu Kerajaan Aceh Darussalam masih merupakan satu kerajaan yang kuat dan disegani. Ia tidak gentar menghadapi VOC, yang semakin kuat.²⁶

Rupanya VOC sudah tidak berdaya di wilayah Barat Sumatera, Belanda mencoba mengirim Angkatan Lautnya ke Pantai Barat Sumatera, tetapi hasilnya tidak dapat diharapkan, kecuali menambah amarah Ratu. Karena itu Belanda mengalihkan pandangan ke sebelah Pantai Timur Sumatera, yang juga merupakan uratnadi perekonomian Aceh, di mana Belanda menghadapi dan melakukan hal yang serupa sehingga hubungan dengan Aceh bertambah buruk.²⁷

Setelah gagal menghadapi Ratu Safiatuddin dalam berbagai perundingan, maka Belanda mencari jalanlain. Pemimpin-pemimpin, terutama pemimpin-pemimpin adatnya, dihasud dan diperintah untuk melawan Aceh dan memisahkan diri dari Kerajaan Aceh Darussalam, di mana Belanda bersedia membantunya.

²⁶⁾ Ibid, halaman 153.

²⁷⁾ Ibid, halaman 154.

Setelah hasutan itu berhasil, maka dalam tahun 1665 diadakan persengkokolan Painan, yang dinamakan "Perjanjian Painan", yaitu:

1. Belanda akan membantu Minangkabau mengusir kekuasaan Aceh dari Sumatera Barat dan akan melindungi Padang dalam segala corak serangan yang mungkin datang dari kerajaan itu.
2. Sebaiknya Belanda akan memperoleh monopoli perdagangan seluas-luasnya di Sumatera Barat.

Setelah "Perjanjian Painan", ternyata Aceh masih mempunyai pengaruh yang sangat besar di Minangkabau. Belum seorangpun di antara penghulu-penghulu yang turut menandatangani perjanjian itu, yang berani bertindak menentang Aceh.²⁸

Pada tahun 1664, Belanda mencoba mengirim tiga buah kapal perang ke Pantai Barat Sumatera di bawah pimpinan Jacob Couw, untuk memancing pertempuran. Pancingan ini berhasil karena dengan segera Ratu mengirim pasukan-pasukannya untuk mengusir Belanda seluruhnya dari Sumatera Barat dan mereka dilarang melanjutkan perdagangan emas dan lada di sana. Kekuatan Aceh di Minangkabau belum berkurang sehingga Jacob terpaksa menyingkir ke Inderapura, yang dapat dicapainya dalam bulan Oktober 1664.²⁸

²⁸⁾ Ibid, halaman 155-156

Setelah memerintah lebih dari tigapuluh tahun, pada tanggal 23 Oktober 1675, Sultanah Ratu Tajul Alam Safiatuddin Syah Johan Berdaulat berpulang ke Rahmatullah.

Kesan-kesan tentang pemerintahan Ratu Safiatuddin, di tulis Muhammad Said antara lain sebagai berikut:

" ... kemampuannya memerintah cukup mengagumkan. Benar wilayah-wilayah banyak yang tanggal, tapi jangan dilupakan bahwa yang dihadapinya waktu itu adalah VOC yang sudah bertambah kuat dan tajam kukunya, Keuletannya mengagumkan lawannya"

Ilyas Sutan Pamenan menilai pemerintahan Rat Safiatuddin, antara lain sebagai berikut:

" ... dalam waktu yang cukup lama itu, kelihatanlah bahwa bagindapun memiliki sifat-sifat yang mulia, sehingga baginda dijunjung tinggi oleh rakyatnya. Dengan kebijaksanaan yang sangat ulung dan ketangkasan yang amat sangat, baginda dapat mempertahankan hak-hak hidup rakyatnya. Perdagangan dan perkapalan mereka berjakan terus, sungguhpun secara kejam dihalang-halangi oleh pelaturan monopoli dan Blokade Belanda, dan sungguhpun oleh VOC tiap-tiap usaha Sri Ratu untuk kemakmuran dan keselamatan rakyatnya dinamakan perniagaan gelap dan penyelundupan ..."

H. M. Zainuddin dalam bukunya Srikandi Aceh menilai Ratu Safiatuddin, antara lain sebagai berikut:

" ... sifat Ratu Safiatuddin cukup tangkas dan bijaksana menentang subversif Belanda. Ini dapat diperlihatkan bahwa baginda sebagai seorang wanita dapat memerintah 34 tahun lamanya (1641-1675), ini bukan waktu yang pendek, bahkan dalam keadaan yang genting" (29)

²⁹⁾ Ibid, halaman 156-157.

Ratu Safiatuddin memegang tampuk pemerintahan selama 34 tahun . Masa pemerintahan Ratu Safiatuddin adalah masa yang penuh dengan bahaya pengkhianatan dari seseorang atau tokoh-tokoh yang ingin menduduki singgasana, lebih-lebih masa itu masa yang berbahaya ditinjau dari kedudukan VOC yang semakin kuat, Beliau cukup tangkas dan bijaksana dalam mengendalikan roda pemerintahan. Karena beliau dan rakyatnya anti kolonialisme, maka perjuangan rakyatnya terus dilakukan di bawah pimpinan Beliau.